

## **Kesalahan Strategi Investasi Dalam Hal Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya)**

<sup>1</sup>Agustinus Sulistyو Prawoto

<sup>1</sup> Institut Teknologi Dan Bisnis Bina Sarana Global

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak terpenuhinya manfaat asuransi jiwa pembayaran klaim terhadap nasabah di PT. Asuransi Jiwasraya dalam perspektif bisnis yang berlaku di Indonesia dan upaya yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya di akhir pembayaran manfaat asuransi jiwa. Hasil Penelitian ini menggunakan penelitian studi kualitatif metode studi literatur dimana PT. Asuransi Jiwasraya menunjukkan tidak bisa memenuhi manfaat nasabahnya, bahwa PT. Asuransi Jiwasraya wanprestasi terhadap perjanjian kebijakan yang telah dibuat dan disepakati oleh PT. Asuransi Jiwasraya dengan para nasabah.

Akibat dari kecerobohan, kurang hati-hati manajemen dan jabatan structural di PT. Asuransi Jiwasraya dalam menginvestasikan uang nasabah pada perusahaan lain yang tidak bonafit mengakibatkan nasabah gagal mendapatkan manfaatnya. Tanggung jawab yang diemban oleh PT. Asuransi Jiwasraya disesuaikan dengan kesepakatan PT. Asuransi Jiwasraya dengan nasabah bahwa apabila ada perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, mediasi, pelaporan kepada OJK. Upaya penyelesaian tidak berhasil mengakibatkan musyawarah, mediasi gagal dan tidak ada sanksi administrative yang dikenakan oleh OJK kepada PT. Asuransi Jiwasraya dan juga tidak terdapat tuntutan wanprestasi dari pengadilan. Tidak ada penyelesaian sengketa yang tertuang dalam perjanjian kebijakan yang dibawanya hasil untuk mendapatkan manfaat pelanggan. Sebaiknya jika PT. Asuransi Jiwasraya tidak bisa membayar manfaatnya secara langsung, bisa dilakukan pembayaran secara bertahap.

**Keywords:** *investment analysis, qualitative methods.*

### **PENDAHULUAN**

Sebuah asuransi, adalah salah satu langkah yang tepat dalam era yang penuh ketidakpastian yaitu mensiasati suatu resiko atau kerugian akibat peristiwa yang *diperkirakan* akan terjadi dan tidak terduga, kepada pihak lain di masa yang akan datang. Untuk meminimalisir risiko tersebut diatas bisa dilakukan melalui mengalihkannya kepada pihak lain sebagai penganggung, dengan mengikuti suatu program penanggulangan risiko kepada pihak perusahaan asuransi. Asuransi juga merupakan salah satu bentuk dari suatu pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau memindahkan risiko tersebut dari satu pihak ke pihak yang lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Asuransi (Verzekering atau Insurance) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara Verzekeerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung

Prof. Sukardono sebagai Guru Besar Luar Biasa untuk Hukum Dagang, *menyebutkan* kata itu Verzekering serapan dari bahasa Belanda yang berarti sebagai penanggung, dimana *asuransi dimaksudkan* menanggung *suatu risiko*, dan Verzekeerde serapan dari bahasa Belanda yang berarti sebagai tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan yang dimiliki maupun jiwanya kepada penanggung. Sedangkan menurut Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi itu sebagai serapan dari *Bahasa Belanda* yakni *assurantie*, penjamin untuk *sebutan* penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko dan terjamin untuk *sebutan* tertanggung. Dalam suatu asuransi ada penjamin yaitu pihak yang sanggup menanggung *suatu resiko* atau suatu kerugian akibat peristiwa yang *diperkirakan* akan terjadi, kepada pihak lain. Dan sebagai timbal baliknya, pihak terjamin atau tertanggung akan membayar uang sebagai premi kepada penjamin dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum asuransi dapat pula diartikan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan adanya kerugian kecil maupun besar sebagai suatu yang tidak dapat diduga yang dibuat oleh seseorang maupun kelompok yang masing-masing mempunyai tujuan seperti tersebut diatas.

Menurut Abbas Salim (2007:1) mengartikan suatu asuransi adalah suatu kemauan dari seseorang atau kelompok untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti akan terjadi sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum tentu terjadi.

Secara sederhana dalam asuransi dapat diartikan bahwa seseorang atau kelompok bersedia membayar hal kerugian yang sedikit saat ini agar mampu menghadapi kerugian-kerugian yang lebih besar yang mungkin bisa terjadi pada masa yang akan datang. Kerugian-kerugian yang lebih besar tersebut yang diperkirakan akan terjadi dipindahkan atau dialihkan kepada sebuah perusahaan asuransi.

Asuransi jiwa adalah cocok untuk diterapkan oleh masyarakat pada saat ini, mengingat dalam asuransi jiwa bisa mempersiapkan resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam polis asuransi jiwa dinyatakan bahwa penjamin dan terjamin telah sepakat dalam bentuk klausul sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 1338 Ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan dalam klausul itu kedua belah pihak telah sepakat, maka selanjutnya akan menjadi aturan yang mengikat seperti undang-undang pada kedua belah pihak yang terlibat, mengandung hak dan kewajiban yang sama yang harus dipatuhi.

Ada beberapa perseroan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dimana PT. Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan yang tertua dan terbesar sejak dahulu kebetulan awal berdirinya dimiliki oleh Belanda dan selanjutnya dinasionalisasikan pada tanggal 17 Desember 1960 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. PT. Asuransi Jiwasraya akhirnya menjadi bagian dari perusahaan pemerintah atau dari Kementerian Keuangan dengan misi agar masyarakat di Indonesia merencanakan masa depannya melalui jasa asuransi yang dapat dipercaya karena milik pemerintah.

Perusahaan Asuransi di Indonesia ragamnya cukup banyak, menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah perjanjian antara kedua belah pihak dinyatakan bahwa pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan cara menerima [premi](#). Selanjutnya penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang diderita oleh tertanggung, yang muncul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan kompensasi berupa premi terhadap seseorang yang mempertanggungkan hidup atau meninggalnya.

Badan atau seseorang yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung" yakni suatu perusahaan asuransi. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah [kontrak](#) legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. [Biaya](#) yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung", untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya [administratif](#), dan [keuntungan](#).

Untuk Asuransi Jiwa sendiri mempunyai arti bahwa masyarakat dapat mengasuransikan jiwanya dalam jangka waktu tertentu, dipergunakan untuk menanggung jiwa raganya dalam klausul perjanjian perusahaan jasa asuransi, dalam hal ini telah termaktub di Pasal 302 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Dalam polis Asuransi Jiwa penanggung akan memperoleh premi dari tertanggung, suatu misal ketika tertanggung meninggal dunia secara tiba-tiba, maka penanggung akan memberikan santunan dan manfaat yang dibayarkan kepada pihak tertanggung.

Pada PT. Asuransi Jiwasraya memiliki beberapa produk menarik yang ditawarkan kepada masyarakat umum yaitu: Asuransi Jiwasraya Berkala, Produk Asuransi Jiwasraya Sekaligus, dari kedua produk menarik tersebut dibagi menjadi beberapa yaitu Produk unggulan yang diminati oleh sebagian masyarakat yaitu JS Saving Plan. JS Saving Plan ini berupa asuransi yang khusus pada perlindungan kematian maupun cacat tetap yang disebabkan oleh suatu kecelakaan, juga memberikan manfaat asuransi berbentuk ketentuan akan adanya investasi berupa uang premi awal yang disetorkan serta pihak tertanggung akan menerima hasil dari investasi tersebut dari PT. Asuransi Jiwasraya.

Dengan hadirnya produk JS Saving Plan dari PT. Asuransi Jiwasraya ini bisa menarik minat dari masyarakat untuk menjadi peserta Asuransi, karena risikonya cukup kecil dengan memberikan return sebesar 6-11% dalam jangka waktu 1 tahun.

## **LANDASAN TEORI**

Keputusan investasi suatu Perusahaan di dorong beberapa aspek dalam penentuan investasinya, kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investas di masa yang akan datang dengan net present value positif menurut Wijaya dan Wibana, 2010). Adanya peluang investasi berupa penambahan asset Perusahaan adalah suatu cerminan pertumbuhan yang baik dalam Perusahaan yang mampu membuat perusahaan semakin tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan Perusahaan yang sehat dalam faktor aktiva dan ekuitas secara berkelanjutan (sustainable) menciptakan nilai Perusahaan yang tinggi, nilai tinggi ini merupakan nilai pasar semakin tinggi nilai yang dimiliki sebuah Perusahaan semakin tinggi pula investor menanamkan modalnya.

## KAJIAN TEORI

Strategi Komunikasi Rangkuti (2006:3) mengatakan “Strategi adalah alat atau cara untuk memperoleh suatu tujuan tertentu untuk perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Onong Uchjana (1990:32), strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu perusahaan. Tjiptono (2000:43), menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu rencana atau program yang hendak diikuti dan dilakukan oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini atas dasar analisa situasi dan tujuan-tujuan dari suatu perusahaan dan merupakan cara untuk pencapaian terhadap tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya dalam permasalahan atau perkara alpha bayar terhadap para nasabah pada manfaat asuransi yang seharusnya dibayarkan akan tetapi melewati jangka waktu yang ditetapkan di awal dari dana premi nasabah yang disimpan ke PT. Asuransi Jiwasraya namun tidak dikelola dengan baik dan manajemen menyalahgunakannya dalam bentuk investasi ke perusahaan lain yang tidak jelas likuiditasnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu: **identifikasi masalah**, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi *pemasaran* awal yang dilakukan *oleh* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) *adalah* membuat strategi keunggulan kompetitif *dimana PT Asuransi Jiwasraya* menerapkan strategi biaya nilai terbaik dengan merilis produk JS Saving Plan *yang dilakukan* sejak tahun 2015. Produk tersebut sangat menarik bagi investor.

Perusahaan asuransi milik negara (*PT Asuransi Jiwasraya*) mengeluarkan produk berkualitas tinggi yang berisiko rendah bagi investor, yaitu memberikan 6-11% dari laba bersih 1 tahun.

Dengan adanya program yang menggiurkan tersebut membuat masyarakat cukup tertarik dengan produk ini. Produk JS Saving Plan ini terdapat tawaran proteksinya selama 5 (lima) tahun, dan masa investasinya selama 1 (satu) tahun, setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan atau semisal nasabah minta adanya perpanjangan polis. Produk ini preminya mulai dari Rp.100 Juta hingga 5 Milyar, awalnya adanya produk ini semuanya berjalan dengan normal tanpa kendala dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2018 mengalami gejolak, dimana berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya ditemukan adanya kesulitan gagal bayar, karena PT. Asuransi Jiwasraya telah melakukan suatu kesalahan dalam hal menginvestasikan dana milik nasabah pada pembelian saham kepada perusahaan yakni PT Inti Agri Resources Tbk, PT. Jasa Capital Asset Management Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) dan perusahaan - perusahaan yang kurang memadai dalam kinerjanya.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan juga bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Asuransi Jiwasraya mempunyai masalah dan ditengarai adanya tindakan kecurangan dalam produk JS Saving Plan,

Dengan adanya uang nasabah yang diinvestasikan berdampak dimana salah satunya adalah masalah keuangan di PT. Asuransi Jiwasraya terpuruk dan berimbas pada kerugian yang dialami oleh para pemegang polis JS Saving

Plan tersebut. PT. Jiwasraya telah gagal membayar klaim para nasabah JS Saving Plan, juga beberapa produk lain dari PT. Asuransi Jiwasraya, dengan gagal bayarnya menyentuh angka hampir Rp. 802 Milyar. Penunggakan pembayaran klaim polis terhadap para nasabah oleh Jiwasraya ini masih berlangsung sampai sekarang dan masih mengambang belum ada kepastian dari pihak manajemen kepada nasabah untuk mendapatkan haknya kembali.

**Banyak** investor yang berbondong-bondong ke **PT Asuransi Jiwasraya untuk** menginvestasikan dananya, dengan harapan bahwa BUMN ini mampu memberikan return yang tinggi. Dengan *asset yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya* memutuskan untuk melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal (Ventura) ke dalam suatu ke perusahaan lain dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 24% seperti PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Hanson International Tbk, dan PT Jasa Capital Asset Management Tbk.

Tetapi sangat mengesankan karena mengandung risiko default, dan tidak seperti yang diharapkan sehingga menjadi perintang bagi **PT Asuransi Jiwasraya**, yang lalai membayar nasabah JS Saving Plan yang telah kadaluwarsa. Hal ini tidak hanya pada kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga atau pokok utang yang diwajibkan, baik utang itu berupa pinjaman atau jaminan. Risiko gagal bayar, tetapi ada komponen fraud yang menyebabkan kerugian bagi pihak PT Asuransi Jiwasraya.

Analisa perihal terlambatnya Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa akibat dari kekeliruan manajemen dari PT. Asuransi Jiwasraya yang ceroboh dalam menginvestasikan dana milik para nasabah JS Saving Plan. Berakibat hilangnya dana investasi sekitar US\$32,89 miliar, suatu kesalahan dalam hal tata kelola pada masalah financial, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran manfaat asuransi jiwa.

Dari hal diatas bisa dianalisis kekeliruan fatal yang dialami oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan sangat nyata telah melanggar aturan pada Pasal 21 Ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perusahaan asuransi selayaknya menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam hal menginvestasikan dana yang berasal dari para nasabah, kesalahan yang telah dilakukan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwasraya dan para pemegang jabatan struktural yang tidak cermat dalam menaruh saham ke perusahaan lain.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya seharusnya cepat ditanggulangi oleh OJK karena perbuatan wanprestasi dan secepatnya diberikan solusi terhadap para nasabah melalui ganti rugi serta Jiwasraya diberi sanksi berupa: pembatasan usaha, pembatasan pemasaran produk, pembatalan pendaftaran dan denda administratif, atau dibekukan sementara, sambil membenahan lebih lanjut.

Dengan terlambatnya pembayaran untuk polis JS Plan terhadap para nasabah PT. Asuransi Jiwasraya, mengakibatkan suatu kerugian yang dialami oleh nasabah berupa premi yang telah disetorkan pada saat menanggung atau menyimpan dananya ke PT. Asuransi Jiwasraya belum ada kejelasan suatu klaim.

Asuransi JS Plan didalamnya tercantum suatu klausul yang berisi dari 29 Pasal memuat identitas para pihak seperti dasar perjanjian, mempelajari polis, masa berlakunya perjanjian polis, klausul baku, jenis asuransi, ketentuan pembayaran premi, besar manfaat asuransi, ketentuan pajak, penebusan polis, penggantian polis, masa perjanjian, dan ketentuan - ketentuan lain yang mengatur serta penjelasan secara detail polis tersebut.

Kasus diatas termasuk suatu wanprestasi bagi perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya yang telah teledor dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang diinvestasikan oleh nasabah ke saham reksadana ke perusahaan yang kinerja keuangannya tidak baik, mengakibatkan Jiwasraya hingga sekarang belum bisa memenuhi pembayaran kepada para nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh para nasabah JS Plan Jiwasraya, dan belum mendapatkan pembayaran.

Selanjutnya akibat kecerobohan dilakukan oleh Jiwasraya dalam tata Kelola keuangan dengan cara menginvestasikan dana para nasabah, hingga sekarang banyak nasabah yang belum bisa melakukan klaim dan belum mendapatkan kepastian terkait klaim maupun manfaat dari miliknya yang diasuransikan.

Suatu Analisa yang sangat berharga ketika PT. Asuransi Jiwasraya gagal bayar klaim asuransi, nilai dari produk JS Plan akan menjadi boomerang karena:

- a. Tidak dianalisa secara detail dan lengkap bahwa Investasi high return memiliki risiko kerugian tinggi tetapi juga berpotensi mendapatkan imbal balik besar, namun produk high return dilakukan perusahaan yang mempunyai permasalahan risiko tata Kelola keuangan akibat dari manajemen perusahaan yang buruk, sehingga pemantauan arus kas kurang teratur dan bisa juga terjadi karena perusahaan tidak mampu menjual lagi asetnya dengan harga normal akibat kurangnya daya beli, tidak laku di pasaran atau harganya turun akibat dari kurangnya peminat, sehingga mengakibatkan keuangan perusahaan cenderung menurun.
- b. PT. Asuransi Jiwasraya tidak mampu menganalisa pengukuran risiko likuiditas melalui analisis kesenjangan untuk menghitung arus kas. Kesenjangan dapat dihitung dengan membandingkan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan kewajibannya dalam rentang waktu tertentu, yang menyebabkan penempatan dana investasinya yang menjadi bermasalah.
- c. Dari analisa tersebut, disimpulkan bahwa JS Saving Plan akan berdampak pada kerugian dan mengancam kondisi keuangan PT. Asuransi dalam jangka panjang, dan telah terbukti gagal membayar klaim sekitar US\$ 32,89 miliar ke para nasabah.

## **KESIMPULAN**

Dalam mengamati tuntutan Jiwasraya dalam pembuatan strategi unggulan yang kompetitif, Jiwasraya yang telah meluncurkan strategi yang terbaik dengan merilis adanya JS Saving Plan sejak tahun 2015. Produk tersebut mempunyai daya Tarik untuk masyarakat. Pada waktu itu Jiwasraya telah mengeluarkan produknya yang berkualitas tinggi namun mempunyai risiko rendah ke masyarakat, dengan insentif laba bersih sebesar 6 - 11% dalam jangka waktu 1 tahun.

Terbukti masyarakat berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke Jiwasraya, dengan harapan menerima return yang tinggi. Dengan program meningkatkan cadangan kas perusahaan yang cukup, Jiwasraya menerapkan strateginya dengan cara berinvestasi ke lembaga keuangan lain yang tingkat refund tahunan lebih dari 24%.

Tetapi perusahaan tersebut mempunyai permasalahan risiko likuiditas dan menjadi boomerang bagi Jiwasraya, sehingga mengalami gagal bayar terhadap klien yang item Saving Plannya telah berakhir.

Dari pembahasan tersebut, JS Saving Plan sangat berisiko bagi Jiwasraya dalam jangka panjang, terbukti telah gagali membayar US\$32,89 miliar kepada nasabah JS Saving Plan. Jiwasraya belum ada evaluasi yang intensif terhadap default masa lalu.

OJK sebagai lembaga pengelola sekaligus sebagai pengendali bantuan moneter di Indonesia diharapkan untuk ikut mengambil tindakan yang tepat terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Jiwasraya tersebut. Apalagi dengan adanya kasus ketidakmampuan membayar klaim terhadap nasabah yang dialami Jiwasraya.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini telah turut serta dalam menangani kasus tersebut dan telah melakukan beberapa tindakan demi menyelamatkan permasalahan keuangan yang dialami oleh Jiwasraya.

## Daftar Pustaka:

1. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/532>
2. ANALISA YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA Ghanisworo Ayu Pratiwi1 , Mas Anienda Tien Fitriyah2, Juni 2022
3. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-aset/>
4. <http://eprints.umg.ac.id/2198/3/BAB%20II.2.pdf>
5. <https://internationaljournallabs.com/blog/contoh-review-jurnal/>
6. <https://www.gramedia.com/literasi/literature-review>
7. <https://emeritus.org/blog/fintech-venture-capital-executive-program/>, 21 Juli 2023
8. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>
9. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>
10. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>
11. MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO Tim Penyusun Penulis : Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. Editor : Melati, S.E., M.M. Cover/Layout : Wahyu Suratman ISBN : 978-623-7376-46-0 Cetakan : 2020
12. Destina Paningrum Buku Referensi Investasi Pasar Modal–Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022 Cetakan pertama, Januari 2022
13. HUKUM ASURANSI Penulis : Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.HUM Fries Melia Salviana, S.H., Juli 2016
14. Fitriwati FD, Wulandari R, Sari AR, Analisis Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. J Ris Mhs.Akunt. 2021;9(1)
15. <https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi#:~:15> Februari 2024,
16. HUKUM ASURANSI Hj. Elda Aldira Laniza Zainal, SH, M.E.Sy, November 2020
17. <https://www.cermati.com/artikel/asuransi-jiwasraya>,
18. <https://www.kompas.com/>
19. <https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html>, 7 November 2022
20. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/risiko-likuiditas-adalah>, 3 Apr 2023
21. <https://www.investopedia.com/terms/b/bank-reserve.asp>, 09 Maret 2024